

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
DAN KOMISARIS DI DALAM SUATU PERSEROAN
(STUDI KASUS PT. ANDALIMAN TOUR)**

SKRIPSI

**O
L
E
H**

MUHAMMAD ISA

NIM. 05.840.0143

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
TAHUN AJARAN 2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



I. Penyaji

Nama : Muhammad Isa

NPM : 05.840.0143

Bidang : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS
DI DALAM SUATU PERSEROAN
(STUDI KASUS P.T. ANDALIMAN TOUR)

II. Panitia Pembimbing

Dosen Pembimbing I

1. Nama : H. Abdul Muis, SH. MS

Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II

2. Nama : Zaini Munawir, SH. M.Hum

Tanggal Persetujuan : 12.01.2010

Tanda Tangan :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Syafaruddin, SH. M.Hum

2. Sekretaris : Muazzul, SH. M.Hum

3. Penguji I : H. Abdul Muis, SH. MS

4. Penguji II : Zaini Munawir, SH. M.Hum

Tanda Tangan

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Syafaruddin, SH. M.Hum

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

H. Abdul Muis, SH. MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS DI DALAM SUATU PERSEROAN (STUDI KASUS PT. ANDALIMAN TOUR)

Oleh :

**MUHAMMAD ISA
NPM : 05. 840. 0143
ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA**

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang struktur organ – organnya terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang mana ketiga organ tersebut saling berkaitan dan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing – masing.

Dewan Direksi merupakan kumpulan beberapa direktur yang memimpin suatu perseroan. Seorang direktur yang menjalankan suatu perseroan umumnya merupakan Pemegang Saham Mayoritas di dalam perseroan atau bisa juga seorang profesional yang ditunjuk oleh Para Pemegang Saham.

Dewan Komisaris merupakan suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat – nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik jika diminta maupun apabila tidak diminta. Karena itu, kepada komisaris dapatlah disebutkan sebagai ” Pengawas”.

Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungannya di dalam suatu perseroan telah diatur berdasarkan peranan dan tanggung jawabnya masing – masing di dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dimana organ tersebut bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa baik Direksi maupun Dewan Komisaris memiliki dan peran dan tanggung jawab masing – masing dalam menjalankan suatu perseroan baik kebijakan ke dalam maupun keluar yang tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang dengan rahmat dan karunia –Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas dalam memberikan bantuan untuk memperoleh bahan – bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Para Dekanat Fakultas Hukum UMA yaitu :
 - Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UMA.
 - Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UMA.
 - Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UMA.
2. Bapak Abdul Muis, SH.MS, selaku Ketua bagian hukum Keperdataan dan juga selaku pembimbing II penulis.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II.
4. Seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum UMA yang dengan penuh dedikasi menuntut dan membimbing penulis selama mengikuti penulisan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

5. Buat Pimpinan PT. Andaliman Tour yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih yang sebesar – besarnya untuk kedua orang tua tercinta dan kepada abang dan adik saya.
7. Terima kasih kepada seluruh teman – teman tersayang yang ada di Fakultas Hukum UMA dan khususnya Jhonar, Kak Lila, Jetri, Tanty, Bang Dedi dan Ismail.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis dalam hal ini penulis ingin menggapai cita – cita.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juli 2009
Penulis

Muhammad Isa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	2
C. Permasalahan	3
D. Hipotesa.....	3
E. Tujuan Pembahasan	4
F. Metode Pengumpulan Data.....	4
G. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DIREKSI	6
A. Pengertian Direksi	6
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi	11
C. Institusi Hukum Pengontrol Kewenangan Direksi.....	13
D. Tugas dan Fungsi Dari Direksi	19
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISARIS	26
A. Pengertian Dewan Komisaris.....	26
B. Kedudukan Komisaris sebagai Badan Supervisi.....	37
C. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris	42
D. Fungsi Dan Peranan Komisaris	43

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS DI DALAM SUATU PERSEROAN	48
A. Gambaran Umum tentang PT. Andaliman Tour	48
B. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Di dalam struktur kepengurusan suatu Perseroan	49
C. Hubungan antara direksi dan Komisaris berdasarkan Tanggung jawab Masing – masing Di dalam struktur suatu Perseroan	51
D. Pertanggungjawaban Direksi menurut prinsip GCG	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran – saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas diartikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas tersebut harus didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekumpulan orang yang sepakat untuk mendirikan suatu usaha bersama yang berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas.

Suatu Perseroan Terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtsperson, legal entity*) atau suatu badan intelektual (*intellectual Body*)¹. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu Perseroan Terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (diluar atau di Pengadilan), bertanggung jawab atas kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum. Dengan beberapa pengecualian, pihak direksi, komisaris atau pemegang saham tidak dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Agar suatu Perseroan Terbatas dapat menjalankan fungsinya sebagai *rechtsperson*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya. Pertama, para pendiri harus mendirikan PT berdasarkan akta pendirian PT yang dibuat dihadapan notaris, akta mana mencakup pula anggaran dasar dari PT yang bersangkutan. Kedua, para pendiri dan direksi harus mendapatkan pengesahan atas akta pendirian tersebut dan menteri hukum dan perundang – undangan. Ketiga, setelah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang – undangan. Ketiga, setelah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang- undangan, Direksi mendaftarkan Perseroan Terbatas tersebut Dalam daftar Perusahaan pada kantor

Pendaftaran Perusahaan dimana PT tersebut berdomisili untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, dan mengumumkan Akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara.

Bila suatu Perseroan Terbatas sudah mendapat surat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Perundang namun belum melakukan proses pendaftaran, dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata untuk hal ini diatur dalam UU Perseroan Terbatas, dimana untuk pelanggaran dan kelalain ini maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan dari judul skripsi ini yaitu :

- ❖ Yang dimaksud dengan Tinjauan Yuridis adalah pandangan hukum terhadap suatu permasalahan yang diangkat.
- ❖ Yang dimaksud dengan Direksi adalah subjek hukum yang berfungsi menjalankan atau memimpin suatu perseroan²
- ❖ Yang dimaksud dengan Komisaris adalah subjek hukum yang berfungsi untuk mengawasi kinerja direksi di dalam suatu perseroan.³
- ❖ Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang melakukan suatu perjanjian dan melakukan suatu kegiatan usaha yang modalnya terdiri atas saham.
- ❖ Sementara pengertian dari studi kasus adalah mengadakan riset ataupun penelitian akan hal yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

² Ibid , hal 49

Sebagaimana alasan utama dari pemilihan judul penelitian skripsi ini antara lain :

1. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas bahwasanya Pertanggungjawaban Pengurus terhadap suatu Perseroan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji judul tersebut diatas dengan membandingkan antara kondisi di lapangan dan peraturan Perundang – undangan.
2. Bahwasanya Hukum Perseroan merupakan hukum yang cukup populer dewasa ini di bidang hukum, oleh karenanya penulis cukup tertarik untuk mengangkat judul tersebut menjadi skripsi penulis.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dikemukakan dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi dan Komisaris didalam suatu perseroan ?
2. Bagaimanakah hubungan antara direksi dengan komisaris berdasarkan tanggung jawabnya di dalam suatu perseroan ?

D. HIPOTESA

Hipotesa adalah merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Hipotesis yang dikemukakan atas permasalahan yang timbul adalah :

1. Tanggung jawab direksi dan komisaris sebagai subjek hukum jelas diatur di dalam dalam Undang – undang Perseroan Terbatas yang mana di dalam Undang – undang tersebut dipaparkan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.
2. Hubungan antara direksi dengan komisaris di dalam suatu perseroan telah diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 dimana antara direksi dan komisaris sama – sama mendapat amanah dari pemegang saham dengan tugas dan fungsi yang berbeda.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

E. TUJUAN PEMBAHASAN

Yang merupakan tujuan pelaksanaan penelitian dan pembahasan skripsi ini :

1. Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan merupakan salah satu sumbangsih hasil penelitian dan pemikiran penulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pengetahuan di bidang Perseroan.
2. Secara praktis untuk mengetahui apakah ada perbedaan tanggung jawab direksi dan komisaris.
3. Penelitian ini juga diharapkan akan dapat dipergunakan oleh orang lain sebagai salah satu bahan dan rujukan tentang Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
 Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan data – data yang diperlukan melalui sumber – sumber Undang – undang, Makalah, Tulisan – tulisan, Pendapat ahli dan sumber – sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi.
2. Dalam metode penelitian lapangan ini, penulis akan melakukan pengumpulan data – data yang diperlukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dalam Perseroan Terbatas yang berada di Kota Medan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Garuda Perumnas Mandala, dengan melakukan Wawancara terhadap pegawai dan pengurus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan maksudnya merupakan gambaran umum dari keseluruhan penulisan skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari (Lima) Bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab lainnya yaitu :

BAB I : Merupakan pendahuluan sebagai awal menuju yang diangkat serta sekaligus juga memperkenalkan tentang judul yaitu latar belakang. Alasan pemilihan judul dari pada skripsi ini. Kemudian pengertian dan penegasan judul selanjutnya permasalahan, dan diuraikan pula tentang metode penulisan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dan sebagai uraian terakhir dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan gambaran isi atau sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : Tentang Tinjauan umum mengenai Direksi dimana berisi uraian mengenai pengertian direksi, kemudian mengenai macam dan syarat menjadi direksi, pengertian dan pemberhentian menjadi direksi dan Tugas Representasi dan Kepengurusan dari Direksi.

BAB III : Merupakan gambaran umum tentang komisaris, diuraikan dari pengertian komisaris, kedudukan komisaris sebagai badan supervisi, pengangkatan dan pemberhentian komisaris, serta fungsi dan peranan komisaris.

BAB IV : Menguraikan mengenai judul mengenai skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris di dalam suatu Perseroan. (Studi kasus di Kota Medan) dan adapun segi – segi yang dibahas adalah tanggung jawab Direksi dan Komisaris di dalam struktur suatu perseroan, Hubungan antara Direksi dan Komisaris berdasarkan tanggung jawabnya masing – masing di dalam struktur suatu Perseroan, dan Pertanggungjawaban Direksi menurut prinsip GCG.

BAB V : Tentang kesimpulan dan saran – saran dengan menggunakan hal – hal dari skripsi ini yang merupakan kesimpulan atau perubahan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Kemudian menutup uraian dari skripsi ini dengan saran – saran menurut dan pengetahuan penulis demi mengatasi segala permasalahan yang ada pada Perseroan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DIREKSI

A. Pengertian Direksi

Untuk istilah direksi " direktur " ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut :

- Dalam bahasa Inggris : " Director "
- Dalam bahasa Belanda : " directie", directeur", atau " Raad van Bestuur".
- Dalam bahasa Prancis : " Directoire " atau " directeur"
- Dalam bahasa Jerman : " direktor" atau " aufsichtsrat".
- Dalam bahasa Spanyol : " director".

Ada yang memberikan pengertian kepada direktur sebagai :

*One who sits on a board of directors of a company or corporation and who has the legal responsibility of exercising control over the officers and affairs of the company or corporation.*⁴

Direktur (dalam jumlah jamak disebut Dewan Direksi) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan terbatas. Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif.

Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi.

⁴ Munir Fuady. On cit hal 49
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:

1. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
2. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
3. menyetujui anggaran tahunan perusahaan
4. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

Seseorang yang duduk dalam dewan direksi dari suatu perusahaan dan yang memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan pengontrolan terhadap pegawai dan kegiatan dari perusahaan.

Disamping itu, ada pula yang memberikan pengertian kepada direksi sebagai berikut : *Person appointed or elected according to law, authorized to manage and direct the affairs of a corporation or company.*

Orang – orang yang ditunjuk atau dipilih menurut hukum yang berlaku, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan dari suatu perusahaan.

Menurut hemat penulis, maka yang dimaksud dengan ” direktur” atau ” direksi” dari suatu perseroan terbatas adalah suatu organ perseroan, di samping organ perseroan lainnya berupa komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang penuh terhadap kepengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.

Dari beberapa pengertian direksi tersebut diatas, terlihat beberapa karakter pokok dari direksi perseroan. Karakteristik yang pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Direksi haruslah perorangan.
2. direksi bertugas untuk mewakili perseroan dan melaksanakan, mengurus, dan mengarahkan kegiatan dari perseroan.
3. Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengontrolan terhadap pegawai perseroan
4. Direksi diangkat atau dipilih berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi untuk pertama kalinya direksi diangkat oleh pendiri dan disebutkan dalam akta pendirian perusahaan.
5. Direksi merupakan organ perseroan, di samping organ perseroan lainnya berupa komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Kepengurusan dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
7. Direksi mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan.
8. Direksi mewakili dan bertindak di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.

Karena direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan perseroan (karena itu disebut juga dengan istilah ” pengurus”), maka setiap perseroan terbatas wajib memiliki direksi, minimal satu orang. Akan tetapi, beberapa jenis perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang direksi yakni perseroan – perseroan sebagai berikut :

- a. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat.
- b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang.
- c. Perseroan terbuka

Ada 4 (empat) macam direktur perseroan, yaitu sebagai berikut :

1. Direktur biasa, yakni direktur yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau oleh anggaran dasar inilah direktur yang paling lazim dan banyak sekali terdapat dalam praktek.
2. Direktur de facto, yaitu direktur yang tidak dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau oleh anggaran dasar.
3. Direktur substitusi atau direktur alternatif, yaitu direktur yang bertugas hanya menjadi pajangan belaka, dimana setiap pekerjaan dilakukan atas suruhan pihak lain, atau bahkan pihak lain yang melakukan tugas – tugas direksi. Misalnya direksi yang diangkat dengan perjanjian trustee, yang dalam hal ini lebih tepat disebut sebagai ” direktur boneka”.⁵

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hanya perorangan yang dapat menjadi direktur suatu perseroan terbatas. Akan tetapi, ada banyak negara yang bahkan memperbolehkan badan hukum yang menjadi direktur. Di Belanda misalnya, badan hukum dapat menjadi direktur, tetapi hanya orang perorangan yang dapat menjadi komisaris.

Tidak semua orang perorangan dapat menjadi direktur, dari suatu perseroan terbatas. Adapun yang merupakan persyaratan yuridis bagi seorang direktur menurut hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Direktur haruslah orang yang cakap berbuat. Jadi, direktur haruslah cukup umur, waras, dan sebagainya.
2. Untuk perusahaan tertentu disyaratkan minimal 2 (dua) orang direktur. Yaitu untuk perusahaan – perusahaan sebagai berikut :

- a. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat.
 - b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang.
 - c. perseroan terbuka
3. Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dinyatakan pailit secara pribadi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 4. Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah menjadi direktur atau komisaris dari perusahaan yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 5. Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Akan tetapi, hukum dari beberapa negara di dunia ini, pernah diberlakukan beberapa syarat bagi seorang direksi perseroan terbatas yang sekarang sudah klasik. Persyaratan klasik tersebut adalah sebagai berikut :

1. persyaratan residensial, yang menyatakan bahwa direksi dari suatu perusahaan haruslah merupakan orang yang berasal atau mendiami daerah dimana perseroan tersebut berada.
2. Persyaratan Tanpa Bayar. Secara tradisional direksi tidak digaji oleh perusahaannya, karena direksi sendiri merupakan pemegang saham, yang juga memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, perkembangan sekarang menempatkan direksi pada posisi sebagai pegawai perusahaan dan dibayar gaji.
3. Persyaratan pemegang Saham. Persyaratan ini menyatakan bahwa direksi haruslah merupakan orang yang memegang saham di perusahaan yang bersangkutan.
4. Persyaratan Jumlah Direktur. Dahulunya, hukum di beberapa negara

menyatakan agar direktur dari suatu perusahaan jumlahnya lebih dari 1

(satu). Di beberapa negara, bahkan dahulunya ada persyaratan agar direktur itu sekurang – kurangnya berjumlah 3 orang. Akan tetapi, dalam sistem hukum perseroan yang modern, jumlah direksi ini tidak lagi menjadi persyaratan. Sehingga 1 (satu) orang direksi dalam 1 (satu) perusahaan dianggap sah – sah saja sesuai kebutuhan dari perseroan tersebut. Hanya terhadap beberapa jenis perseroan yang masih dipersyaratkan lebih dari seorang direksi. Misalnya terhadap perusahaan terbuka, bank, dan lain – lain.

Dalam hubungan dengan tanggung jawab hukum dari direksi, pada pokoknya tanggung jawab tersebut meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab karena melanggar perundang – undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab karena melanggar Anggaran Dasar perseroan.
3. Tanggung jawab karena melanggar Putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Tanggung Jawab karena kegagalan manajemen (management failure).

B. Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi

Siapakah dan bagaimanakah dan memberhentikan direksi dari suatu perseroan terbatas ? Dalam hal ini pengangkatan direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
2. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan sistem penjabatan asalkan cara tersebut ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Misalnya, setiap pemegang saham 20 % (dua puluh persen) masing – masing mendapat jatah 1 (satu) orang direksi.
3. Diangkat dengan cara mencantulkannya dalam anggaran dasar. Dalam hal ini dilakukan terhadap direksi yang pertama sekali diangkat.

Seorang direksi harus diangkat untuk suatu masa jabatan tertentu, tetapi dengan kemungkinan mengangkatnya kembali jika disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau oleh pemegang Saham yang sebelumnya telah mengangkatnya. Sedangkan tentang tata cara pencalonan dan pengangkatan direksi, dapat diatur secara rinci dalam anggaran dasar, asalkan tidak menghilangkan hak pemegang saham dalam pencalonannya.

Bagaimana pula proses pemberhentian direksi perseroan terbatas dari jabatannya itu. Pemberhentian direksi ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberhentian sementara, maksimum 30 (tiga puluh) hari dalam hal ini dilakukan komisaris atau oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Pemberhentian tetap, dalam hal ini dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Biasanya seseorang direksi dapat diberhentikan, baik karena sebab tertentu (for cause), maupun tanpa perlu menyebutkan alasan/ sebab tertentu (no cause). Namun, Undang – undang Perseroan Terbatas secara eksplisit menyatakan bahwa pemberhentian seorang direksi dalam hal ini oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) haruslah menyebutkan alasannya, dan harus pula kepada direksi tersebut diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersangkutan. Akan tetapi, meskipun pemberhentian direksi harus disertai dengan alasan tertentu. Penilaian (judgement) terhadap alasan tersebut tetap ada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Meskipun begitu, pihak direksi dapat mempersoalkannya ke Pengadilan seandainya alasan pemberhentiannya sebagai direksi tidak layak. Sebab, jika direksi tidak ada hak untuk menolak pemberhentian tersebut, sia – sialah pengaturan bahwa :

1. Pemberhentian direksi haruslah dengan sebab tertentu.
2. dalam Proses pemberhentiannya direksi diberikan kesempatan untuk

menyampaikan diri di depan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

selain karena pemberhentian oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seorang direksi dapat berhenti dan jabatannya karena sebab sebagai berikut :

1. Masa jabatannya telah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
2. Berhenti atas permintaan direktur yang bersangkutan dengan atau tanpa sebab apapun.
3. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau dalam perundang – undangan yang berlaku.
4. Direktur secara pribadi dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
5. Sakit terus menerus yang dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
6. Menderita tekanan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
7. Dihukum penjara karena bersalah dalam waktu yang relatif lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
8. Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus menerus.

C. Institusi Hukum Pengontrol Kewenangan Direksi

Direksi mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan tugas dan servis dari perseroan, maka bisa jadi kekuasaan tersebut dipergunakan secara tidak benar atau tidak layak atau setidak – tidaknya tidak menguntungkan bagi para stakeholder dari suatu perseroan. Karena itu, para direksi tersebut dalam menjalankan tugasnya perlu dikontrol. Dan sektor hukum menyediakan institusi pengontrol, sehingga diharapkan kewenangan direksi tersebut akan digunakan seefektif mungkin. Institusi pengontrol tersebut terdiri dari institusi korporat. Institusi umum merupakan institusi yang berlaku bukan hanya dalam hal pembatasan kewenangan direksi, melainkan berlaku bagi setiap orang yang melakukan kesengajaan atau kelalaian

dalam menjalankan tugasnya. Institusi hukum yang membatasi kewenangan direksi perseroan ini adalah :

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPPS)**
2. **Komisaris**
3. **Shareholder Pooling agreement**
4. **Voting Trust**
5. **Kuasa Mutlak**
6. **Supermajority Quorum**
7. **Supermajority Voting**

Berikut ini penjelasan dari masing – masing institusi pembatas kewenangan direksi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pembatas kewenangan direksi perseroan yang paling efektif dan paling besar kewenangannya. Satu dan lain hal disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut :

- a. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kekuasaan tertinggi.**
- b. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan residual.** Maksudnya segala kewenangan yang oleh undang – undang dan atau anggaran dasar tidak diberikan kepada organ yang lain, dianggap memiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan personifikasi dari pemegang saham.** Karena pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pencerminan kehendak pemilik perseroan, sehingga Rapat Umum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemegang Saham merupakan pencerminan kehendak pemilik perseroan,

sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai arti yang sangat penting bagi perseroan yang bersangkutan.

- d. Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi tidak berarti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat semena – mena terhadap direksi karena ada ketentuan hukum yang memagarinya yaitu sebagai berikut :
- a. Dalam hal pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), haruslah ditunjukkan adanya alasan untuk itu (for cause), sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 91 ayat (1) Undang – undang Perseroan Terbatas.
 - b. Dalam hal pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), haruslah diberikan kesempatan kepada direksi tersebut untuk membela diri, sebagaimana yang ditentukan.
 - c. Sesuai dengan prinsip putusan bisnis (bussiness Judgement Rule) bahwa dalam hal putusan bisnis, direksilah

2. Komisaris

Sebagai pihak yang mengawasi perusahaan, pelaksanaan tugas komisaris tersebut juga merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan tugas direksi. Bahkan, untuk hal tersebut Undang – undang perseroan Terbatas secara eksplisit menyebutkan bahwa tugas dari komisaris memang untuk mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, dalam hal ini komisaris dapat memberikan nasihat – nasihat kepada direksi, bahkan komisaris mempunyai kewenangan untuk memberhentikan direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (for cause)

3. Shareholder Pooling Agreement

Shareholder Pooling agreement atau yang sering juga disebut dengan voting agreement merupakan kontrak diantara pemegang saham dimana mereka berjanji untuk menyetujui, menolak atau memberikan suara dengan cara

tertentu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari perseroannya. Misalnya, mereka akan menyetujui atau menolak terhadap tindakan tertentu dari direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jelas bahwa hal tersebut merupakan pembatasan khusus terhadap kewenangan direksi, apalagi jika yang membuat kontrak voting tersebut adalah para pemegang saham mayoritas, sehingga praktis tindakan pada prinsipnya mau tidak mau akan tunduk. Terhadap kemauan dari pembuat kontrak voting tersebut.

4. Voting Trust

Pelaksanaan dan akibat hukum dari voting trust hampir sama dengan pooling agreement. Hanya saja, sesuai dengan namanya, maka dalam voting trust, pihak pemilik sebenarnya dari saham memberikan hak dan kewenangan yang biasanya tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan voting kepada trustee, sedangkan kewenangan lain – lain seperti kewenangan menerima dividen tetap berada pada pemilik asli dari saham tersebut. Pihak trustee kemudian mengeluarkan sertifikat voting trust, yang dapat diperdagangkan seperti juga perdagangan saham itu sendiri. Dilihat dari akumulasi hak voting pada seorang trustee, maka pelaksanaan voting trust ini mirip dengan praktek yang dilakukan oleh seorang manajer investasi terhadap reksadana khususnya jika reksadana tersebut mengambil saham sebagai objeknya.

Bisa jadi akumulasi dari kewenangan yang diberikan oleh beberapa pemegang saham kepada seorang trustee dalam suatu voting trust merupakan kewenangan yang menentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terutama jika akumulasi suara tersebut menjadi suara mayoritas, sehingga dapat merupakan pembatasan atau pengontrol terhadap pelaksanaan tugas – tugas direksi. Dari namanya terikat bahwa pranata voting trust ini berasal dari hukum luar negeri, khususnya dari hukum negara –negara Anglo Saxon, tetapi Undang – undang Perseroan Terbatas tidak melarang jika voting

berlaku di Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

5. Kuasa Mutlak

Kuasa (proxy) untuk melakukan voting dalam Rapat Umum Pemegang Saham ada yang dapat dicabut kembali (Revocable) dan ada pula yang tidak dapat dicabut kembali (Irrevocable). Institusi hukum yang disebut dengan ” kuasa mutlak” (irrevocable Proxy), dalam hal ini merupakan suatu pemberian kuasa biasa, tetapi kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali, yang diberikan sebagaimana dikehendaki oleh pihak penerima kuasa tersebut. Karena sifatnya yang tidak dapat dicabut kembali, maka kepada pihak penerima kuasa disyaratkan haruslah ada semacam kepentingan yang bersifat kepemilikan terhadap saham tersebut. Misalnya, pihak pemegang kuasa adalah pihak pembeli sudah membayarkan harga saham, tetapi berhubung sesuatu dan lain hal, saham tersebut belum dapat diserahkan karena sudah memegang kuasa, maka pihak pemegang kuasa dapat memberikan suara seperti yang dikehendakinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang berarti dapat menolak usulan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, khususnya jika pihak pemegang kuasa, baik sendiri maupun bersama – sama dengan pemegang kuasa yang lain yang sepaham, merupakan pihak yang mayoritas dalam voting Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersangkutan.

6. Supermajority Quorum

Kuorum mayoritas super merupakan persyaratan bahwa agar suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilaksanakan, haruslah hadir melebihi dari mayoritas biasa (lebih dari 50 %) suara hadir. Misal dari mayoritas super adalah jika hadir lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau $\frac{3}{4}$ (tiga perempat). Kuorum mayoritas super ini diberlakukan dalam hal – hal sebagai berikut :

- a. Jika ditetapkan dalam anggaran dasar untuk kegiatan yang oleh undang – undang tidak diharuskan kuorum mayoritas super.

Adakalanya undang – undang hanya mensyaratkan kuorum minimum mayoritas simpel ($\frac{1}{2}$ plus satu suara) untuk suatu rapat, tetapi oleh anggaran dasar disyaratkan kuorum mayoritas super, misalnya lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) suara atau lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara. Hal seperti ini dapat terjadi untuk seluruh kegiatan karena Undang – undang hanya mensyaratkan batas minimum dan suatu kuorum, yang berarti anggaran dasar dapat menambahnya menjadi mayoritas super tersebut.

- b. Terhadap kegiatan – kegiatan yang diharuskan mayoritas super oleh Undang – undang yang berlaku akan tetapi, terhadap kegiatan tertentu, Undang – undang sudah mensyaratkan kuorum dengan mayoritas super untuk sahnya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu untuk kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
- 1) Rapat untuk mengubah anggaran dasar, pengurangan dan penambahan modal, dengan kuorum minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah dengan voting minimum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) juga. Apabila kuorum minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ini tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan rapat kedua, dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut. Hanya votingnya yang berubah di rapat kedua, dari $\frac{2}{3}$ menjadi minimal $\frac{1}{2}$ (satu perdua) tambah satu suara.
 - 2) Rapat untuk menyetujui tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran, yaitu dengan kuorum minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah. Jika tidak mencapai kuorum dan misalnya dilakukan rapat kedua. Kuorum minimum $\frac{3}{4}$ tetap dipertahankan dan bahkan dengan besarnya voting $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang tetap tidak berubah.
 - 3) Rapat untuk menyetujui tindakan pembelian kembali saham perseroan dengan kuorum minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang sah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Jika tidak mencapai kuorum dan misalnya dilakukan rapat kedua.

Kuorum minimal $\frac{2}{3}$ tetap dipertahankan dan bahkan dengan besarnya voting $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang tetap tidak berubah.

- 4) Rapat untuk menyetujui tindakan direksi untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang terhadap seluruh atau sebagian besar dari kekayaan perseroan, yaitu dengan kuorum minimum $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah. Jika tidak mencapai kuorum dan misalnya dilakukan rapat kedua, kuorum minimum $\frac{3}{4}$ tetap dipertahankan dan bahkan dengan besarnya voting ($\frac{3}{4}$) dari jumlah suara.

7. Supermajority

Di samping prinsip kuorum mayoritas super, undang – undang dan atau anggaran dasar dari suatu perseroan terbatas juga memperkenalkan prinsip voting mayoritas super. Jika dalam prinsip kuorum mayoritas super yang diharuskan mencapai misalnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) saham dengan hak suara adalah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, maka dalam prinsip voting mayoritas super justru yang diharuskan sampai misalnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara yang hadir dalam seluruh suara adalah hasil perhitungan dalam pungutan suara tersebut. Undang – undang perseroan terbatas memang mensyaratkan prinsip voting super mayoritas ini untuk kegiatan perseroan yang dianggap penting, misalnya untuk tindak merger, perubahan anggaran dasar dan lain – lain.

D. Tugas dan Fungsi Dari Direksi

Dari sekian banyak masalah yang terdapat pada PT, hal penting menurut penulis yang perlu dikemukakan dalam uraian ini adalah mengenai kedudukan, peran, dan tanggung jawab dari direksi (pengurus) dan komisaris. Oleh karena itu semua

unit inilah yang memegang peranan penting terhadap maju mundurnya suatu perseroan.

Seperti kita ketahui bahwa kekuasaan tertinggi dari suatu PT adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam RUPS ditetapkan siapa – siapa yang menjadi direksi, kecuali direksi yang pertama yang telah ditetapkan dalam akta. Direksi tidak boleh ditetapkan untuk waktu selama – lamanya. Hal ini dimaksudkan apabila ternyata direksi yang telah ditetapkan kurang cakap, sehingga dalam pengurusan perusahaan mengalami kerugian. RUPS dapat menggantinya dengan direksi lain.

Dalam anggaran dasar perseroan biasanya juga dapat diadakan pembatasan – pembatasan terhadap pelaksanaan tugas direksi. Artinya dalam anggaran dasar ditentukan bahwa bila direksi mengadakan transaksi – transaksi tertentu, mengajukan suatu perkara di muka Pengadilan dan lain – lain, maka direksi harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham. Kembali diingatkan bahwa direksi hanya mempunyai kewenangan pada hal – hal yang ditentukan dalam anggaran dasar saja. Bila kewenangannya melampaui ketentuan yang telah digariskan, maka persoalan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Pembatasan – pembatasan lainnya sesuai dengan undang – undang atau paham hukum umum ialah sesuai dengan tujuan perseroan, di mana direksi hanyalah bertugas sekadar untuk mencapai tujuan perseroan. Dan perbuatan – perbuatan yang ada di luar tujuan itu direksi tidak berwenang. Yang menjadi masalah sekarang adalah apakah suatu perbuatan itu akibat dari tujuan perseroan atau apakah perbuatan itu dalam kenyataannya termasuk dalam tujuan perseroan. Namun demikian sekalipun direksi ditetapkan oleh RUPS, adakalanya pengangkatan direksi sedikit banyaknya dipengaruhi oleh alat perlengkapan perseroan yang lain, misalnya, Dewan Komisaris atau badan lain. Tanggung jawab direksi sangat luas, karena direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam undang – undang perseroan juga telah disebutkan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri dari

1 orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain.

Namun demikian, ada dua hal dimana anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan, yaitu dalam hal :

- a) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; dan
- b) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Selain itu ada 4 (empat) kewajiban direksi yang telah ditentukan undang – undang, yaitu sebagai berikut
 - a. Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
 - b. Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan.
 - c. Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya.
 - d. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

Selain itu, secara spesifik direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Representasi
2. Kepengurusan/ Manajemen

Pasal 82 sampai dengan pasal 84 dari Undang – undang Perseroan Terbatas mengatur tentang proses dan tata cara pelaksanaan tugas kepengurusan dan tugas representasi dari direksi. Ditentukan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jika anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam undang –

undang ini dan atau anggaran dasar. Dalam hal ini anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direksi tersebut.

Dalam hal terjadinya benturan kepentingan dari direksi, maka anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Dalam hal ini anggaran dasar dapat menetapkan siapa yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dari direksi. Akan tetapi, jika anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Yang dimaksud dengan tugas representasi adalah tugas dari direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan deal atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga. Tugas mewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dilakukan sendiri
2. Dilakukan oleh pegawainya yang ditunjuk itu,
3. Dilakukan oleh komisaris jika direksi berhalangan, sesuai ketentuan anggaran dasar.
4. Dilakukan oleh pihak ketiga sebagai dilakukan dalam posisi sebagai berikut
 1. Perseroan sebagai penggugat di Pengadilan
 2. Perseroan sebagai tergugat di Pengadilan
 3. Perseroan sebagai pemohon di Pengadilan
 4. Perseroan sebagai termohon di Pengadilan
 5. Perseroan sebagai pengadu/ pelapor untuk kasus pidana.
 6. Perseroan sebagai teradu/ terlapor untuk kasus pidana.

Sedangkan tugas representasi di luar Pengadilan adalah mewakili perseroan dalam menandatangani kontrak – kontrak, menghadap pejabat – pejabat negara untuk dan atas nama perseroan, dan lain – lain.

Baik tugas representasi maupun kepengurusan dari direksi adalah fenomena bagi tugas direksi dalam suatu sistem hukum yang modern, dimana tata cara pelaksanaannya bervariasi satu sama lain. Dalam hukum Jerman misalnya, tugas atau fungsi representasi dari direksi ini dikenal dengan istilah *Vertretungsmacht*, sedangkan untuk tugas kepengurusan dikenal dengan istilah *Geschäftsführungsbefugnis*.

Dalam menjalankan tugas representasi maupun tugas kepengurusan seperti tersebut diatas, maka direksi haruslah melakukan dengan cara – cara yang baik, layak, dan beritikad baik. Dalam hal ini direksi harus memperhatikan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang bersumber dari :

1. Doktrin dan kaidah hukum perseroan yang berlaku secara universal.
2. Perundang – undangan yang berlaku.
3. Anggaran dasar perseroan
4. Kebiasaan dalam praktek untuk perusahaan sejenis.

Tugas yang bersumber kepada perundang – undangan yang berlaku, sejauh merupakan hukum memaksa (*mandatory law, dwinged recht*) wajib dilakukan oleh direksi. Dalam hal ini, pihak direksi dianggap bersalah jika terjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

1. Tidak melakukan yang diharuskan oleh perundang – undangan.
2. Melakukan apa yang dilarang oleh perundang – undangan.
3. Melakukan secara tidak sempurna, yakni tidak seperti yang dipersyaratkan oleh perundang – undangan.

Tugas – tugas kepengurusan yang berwujud dalam kewajiban – kewajiban yang berdasarkan perundang – undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

banyak ragamnya dan sangat bervariasi dari 1 (satu) jenis perusahaan ke perusahaan yang lain. Beberapa diantara kewajiban direksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menentukan dan mewujudkan filosofi, visi dan misi dari perseroan.
2. Memastikan bahwa ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
3. Memastikan bahwa ketentuan dalam perundang – undangan yang berlaku telah dipenuhi.
4. Memastikan bahwa semua perhitungan keuangan dan pembukuan telah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku.
5. Memperhatikan kepentingan karyawan.
6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham (mayoritas dan minoritas).
7. Memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, seperti kreditor, investor dan masyarakat.
8. Selalu memonitor perkembangan perseroan.
9. Melakukan disclosure terhadap kepentingannya yang potensial bertentangan dengan kepentingan perseroan.
10. Kewajiban meminta izin dan melakukan disclosure terhadap tindakan – tindakan perseroan tertentu. Izin dan disclosure tersebut dilakukan terhadap beberapa institusi bergantung kegiatan apa yang akan dimintakan izin atau didisclosure. Yakni dilakukan terhadap institusi – institusi sebagai berikut :
 - a. Menteri kehakiman
 - b. Berita Negara
 - c. Daftar Perusahaan
 - d. Bapepam bagi perusahaan terbuka
 - e. Bursa Efek bagi perusahaan terbuka yang listing
 - f. Surat – surat kabar untuk kegiatan tertentu.
 - g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - h. Komisaris

11. Kewajiban memelihara dokumen perusahaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

12. Kewajiban memelihara pembukuan perseroan, termasuk membuat neraca.
13. Pengisian saham baru atas rekomendasi dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
14. Pengangkatan akuntan atau akuntan publik bagi perusahaan terbuka.
15. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai perusahaan.
16. Penentuan dan pembayaran gaji – gaji dan ongkos – ongkos.

Dalam melaksanakan tugas direksi, baik tugas kepengurusan maupun tugas representatif, direksi dapat mewakilinya kepada pihak lain, baik pihak dalam maupun pihak luar perseroan. Hanya saja dalam hal ini, berlaku prinsip – prinsip hukum perwakilan atau keagenan. Misalnya, berlaku doktrin ” Delegatus Nonpotest Delegare”. Doktrin ini mengajarkan bahwa seseorang yang kepadanya telah didelegasi tugas tertentu tidak bisa mendelegasikan lagi tugas tersebut kepada orang lain tanpa seizin pihak yang pertama sekali mendelegasikan tugas tersebut.

Dalam hubungan dengan tugas direksi sebagai badan pelaksana kepengurusan, maka direksi berkedudukan, baik sebagai badan pelaksana maupun sebagai badan pengambil inisiatif. Bahkan, terhadap kegiatan yang tidak tergolong pada kegiatan sehari – hari (day to day activities), dimana tindakan tersebut, terutama yang penting – penting, seperti merger, akuisisi, perubahan anggaran dasar, inisiatif biasanya juga diambil dan dilaksanakan oleh direksi, meskipun terhadap tindakan tersebut sebelum dapat dilaksanakan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seperti telah disebutkan bahwa direksi dapat memberikan kuasa kepada anggota direksi lain atau kepada pihak lain untuk melakukan tugas – tugas tertentu. Akan tetapi, berhubung akan diangkatnya sebagai direksi (atau komisaris) karena kualifikasi dan keahlian tertentu maka, baik direksi maupun komisaris tidak dapat memberikan kepada pihak direksi lain atau kepada pihak lain suatu kuasa umum (tidak terbatas) dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam perseroan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISARIS

A. Pengertian Dewan Komisaris

Konsep hukum tentang "Dewan Komisaris" berasal dari konsep hukum Jerman, yang serupa dengan hukum di negara Eropa Kontinental lainnya, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Raad Van Commisarissen, yang meskipun tidak ada padanannya dalam konsep hukum Common Law, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah Board of Commissioner atau Board of Supervisory Directors.

Dengan demikian, kita mengenal sebutan di beberapa negara Eropa kontinental untuk dewan komisaris tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam bahasa Belanda disebut : Raad Van Commissarissen.
2. Dalam bahasa Perancis disebut : Conseil de Surveillance.
3. Dalam bahasa Jerman disebut Aufsichtsrat⁶

Menurut hemat penulis, yang dimaksud dengan komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat – nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik jika diminta maupun apabila tidak diminta. Karena itu, kepada komisaris dapatlah disebutkan sebagai " Pengawas", sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi seorang komisaris memang sebagai " palang pintu ", sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi seorang komisaris memang sebagai " palang pintu" dari suatu perusahaan.

Apakah setiap perusahaan wajib memiliki komisaris ? Jawabnya "Ya", bahwa setiap perusahaan memang wajib memiliki minimal seorang komisaris. Bahkan, terhadap perusahaan terbatas tertentu wajib memiliki sedikit – dikitnya 2 (dua) orang

komisaris, yang dalam hal ini akan menjadi suatu majelis (dewan), yaitu terhadap perusahaan terbatas sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mengerahkan dana masyarakat.
2. Perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan hutang.
3. Perusahaan terbuka

Ketentuan yang menyatakan bahwa suatu perusahaan wajib memiliki komisaris terdapat dalam pasal 94 ayat (1) Undang – undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut :

’ perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar”

Sebelum berlakunya Undang – undang Perseroan terbatas, menurut KUH Dagang, tidak ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki komisaris. Jadi, menurut KUH Dagang, jabatan komisaris adalah jabatan yang optional, yakni perusahaan boleh mempunyai komisaris dan boleh tidak.

Yang dapat menjadi komisaris haruslah orang perorangan. Dengan demikian, badan hukum tidak boleh menjadi komisaris. Akan tetapi, tidak semua orang perorangan yang memenuhi semua syarat berikut ini :

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum (cukup umur, sehat jasmani dan rohani).
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu (5) tahun sebelum pengangkatannya sebagai komisaris.
- c. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai komisaris.

Meskipun kedudukan komisaris adalah mandiri dan terlepas dari kekuasaan direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi tidak ada larangan jika menduduki jabatan komisaris adalah pihak pemegang saham itu sendiri. Hanya untuk perusahaan terbuka, perundang – undangan di bidang pasar modal mengharuskan perusahaan untuk memiliki yang namanya ” komisaris independen”, yakni yang tidak terafiliasi dengan pihak direksi maupun pemegang saham.

Undang – Undang Perseroan Terbatas mewajibkan suatu perseroan untuk memiliki komisaris dan komisaris tersebut haruslah orang perorangan. Badan hukum tidak dapat menjadi komisaris. Hal ini berbeda dengan ketentuan tentang perseroan terbatas sebelumnya, yakni yang terdapat ketentuan tentang perseroan terbatas sebelumnya, yakni yang terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Dagang, yang memberikan tempat komisaris sebagai suatu yang optional, artinya boleh ada tetapi boleh juga tidak.

Akan tetapi, Undang – undang Perseroan Terbatas memandang perlu adanya komisaris sehingga menjadikan posisi komisaris ini sebagai posisi yang wajib ada dalam setiap perseroan terbatas. Sebab Undang – undang Perseroan Terbatas memandang begitu pentingnya posisi dari organ komisaris ini, karena dia akan berfungsi sebagai badan pengawasan, baik bagi direksi maupun juga bagi perseroan.

Sebab Undang – undang Perseroan Terbatas memandang begitu pentingnya posisi dari organ komisaris ini, karena dia akan berfungsi sebagai badan pengawasan, baik bagi direksi maupun juga bagi perseroan. Seperti telah disebutkan bahwa ketentuan Undang – undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan adanya komisaris dalam setiap perseroan Terbatas Undang – undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut

Karena itu, berdasarkan prinsip pengawasan dari komisaris, maka biasanya dalam anggaran besar ditentukan bahwa komisaris mempunyai akses terhadap perseroan, termasuk akses terhadap perkantoran, pembukuan dan aset – aset dari perseroan. Oleh sebab itu, ikut campurnya komisaris dalam kegiatan perseroan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

sejauh yang menyangkut dengan fungsi pengawasannya, dianggap wajar oleh hukum yang berlaku.

Akan tetapi, meskipun sudah diawasi oleh komisaris, bahkan dalam hal tertentu dan untuk tindakan – tindakan tertentu, seperti untuk meminjam uang melebihi jumlah tertentu, untuk hal yang demikian sudah mendapat persetujuan pihak komisaris, pada prinsipnya tanggung jawab tetap terletak di pundak direksi, mengingat semua hal tersebut dijalankan oleh direksi dan sudah merupakan tugas direksi dalam menjalankan perusahaannya. Karena itu, pada prinsipnya direksilah yang mesti mempertanggungjawabkan kepada pihak pertama penerima resiko (stake holder) dari perusahaan tersebut.

Dalam perjalanan sejarah, ada pergeseran dari fungsi komisaris dalam suatu perseroan terbatas. Semula, baik Di Belanda maupun di Indonesia, institusi komisaris ini berfungsi sebagai pengawas direksi dan merupakan unsur perwakilan dari kepentingan pemegang saham. Akan tetapi, dalam hukum yang modern, komisaris tidak lagi dipandang sebagai perwakilan pemegang saham dan karenanya tidak lagi semata – mata memperhatikan kepentingan pemegang saham. Fungsi komisaris dalam hukum Perseroan yang modern dalam menjalankan tugas pengawasannya adalah independen, yakni lebih dititikberatkan kepada perlindungan kepentingan perseroan secara menyeluruh. Yang berarti, lebih memperhatikan seluruh stakeholder dari perseroan, termasuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Dan bisa jadi, kepentingan perseroan secara menyeluruh tersebut dalam hal – hal tertentu akan bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham itu sendiri.

Bagaimanapun konsep Undang – undang Perseroan Terbatas tentang pergeseran fungsi komisaris ? dalam hal ini Undang – undang Perseroan Terbatas memberikan kedudukan yang ambivalensi kepada komisaris. Di satu pihak sama dengan direksi, maka komisaris diharapkan untuk memperhatikan perseroan (bukan kepentingan pemegang saham). Akan tetapi, di lain pihak Undang – undang Perseroan Terbatas masih menganut pola lama dimana berbeda dengan ketentuan untuk direksi, maka komisaris masih dianggap sebagai wakil dari pemegang saham.

sehingga yang harus diperhatikannya adalah kepentingan pemegang saham. Hal ini terlihat terlihat dari ketentuan bahwa komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa kewajiban menunjukkan alasannya dan tanpa kewajiban untuk memberi kesempatan kepada untuk membela diri. Ketentuan yang ambivalen tersebut dapat membuat posisi komisaris dalam keadaan serba salah manakala kepentingan perseroan terbatas berbeda atau bahkan bertentangan dengan pemegang saham. Dalam praktek, konflik kepentingan tersebut memang sering terjadi.

Meskipun komisaris pada prinsipnya menjalankan fungsi pengawasannya terhadap direksi dan jalannya perseroan, tetapi tingkat pengawasan yang dilakukannya berbeda – beda. Maka, jika dilihat kepada level pengawasan tersebut, komisaris dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. komisaris Minimum

yang dimaksud dengan komisaris minimum adalah bahwa komisaris tersebut dipergunakan karena diisyaratkan oleh Undang – undang dan anggaran dasar dari perseroan, padahal dia tidak melakukan apa – apa untuk perseroan. Jadi, keberadaan komisaris ini hanya untuk memenuhi syarat yuridis formal.

2. Komisaris Kosmetik

Yang dimaksud dengan komisaris kosmetik adalah komisaris yang hanya bertugas untuk melegitimasi segala putusan dari direksi. Jadi, fungsinya hanya sekedar stempel saja.

3. Komisaris Pajangan

Yang dimaksud dengan komisaris pajangan adalah memasang orang – orang yang seram/ ditakuti sebagai komisaris untuk menakut – nakuti jika ada pihak – pihak tertentu yang ingin memprotes kebijaksanaan perseroan. Pihak komisaris seperti ini sama sekali tidak bekerja dan sama sekali tidak mengawasi jalannya perseroan.

4. Komisaris Oversight

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Yang dimaksud dengan komisaris oversight adalah komisaris yang berfungsi semata – mata mengawasi kegiatan dan kebijaksanaan dari direksi dalam perseroan. Sebetulnya, inilah fungsi yang sebenarnya dari komisaris menurut Undang – undang Perseroan Terbatas.

5. Komisaris Independen⁷

Yang dimaksud komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan secara lebih jernih. Beberapa jenis perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbatas terbuka. Istilah komisaris independen bukan menunjukkan bahwa komisaris lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris memiliki fiduciary duty dari hubungan yang timbul untuk memperhatikan kepentingan perusahaan secara sungguh – sungguh. Namun praktik yang kerap kali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak cukup hanya berdasarkan doktrin semata. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen maka harus ada sistem yang baik yaitu Good Corporate Governance yang mewajibkan keberadaan komisaris independen. Bila kita melihat pengertian independen dalam hal ini, berbeda dengan pengertian ” independen” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bapepam Nomor IX. E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, kalimat independen yang dimaksud pada pemegang saham

⁷Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate

Governance, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 133

independen lebih menyoroti keberadaan pemegang saham tersebut yang tidak mewakili pihak manapun juga atau dapat dikatakan mewakili diri mereka sendiri (pemegang saham tersebut secara pribadi). Patut dipertanyakan, apakah komisaris independen atau direksi independen yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas masih dapat dikatakan sebagai pihak yang independen. Penulis beranggapan seyogianya bahwa pengertian komisaris ataupun direksi independen dimaksudkan bila pihak tersebut tidak dalam kapasitas wakil dari pihak manapun juga atau semata – mata mewakili kepentingan pengetahuan ataupun keahlian yang dimiliki untuk sepenuhnya melaksanakan tugas bagi kepentingan perusahaan. Bila kemudian keputusan yang diambilnya sejalan dengan salah satu pihak, sepanjang hal tersebut diambil berdasarkan kebenaran dan nilai – nilai Good Corporate Governance, maka yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya secara independen demi keuntungan terbaik bagi perusahaan tempatnya bekerja.

Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris (pada umumnya). Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Di Indonesia dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perseroan terbatas biasa, namun akan berbeda halnya perusahaan tersebut telah go Public. Sikap pasif ini atau sikap yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas serta para stakeholder lainnya.

Fenomena ini terjadi, karena struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Jabatan komisaris diberikan kepada seseorang bukan didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, tetapi sebagai

penghormatan atau penghargaan, sehingga loyalitas ditujukan pada pemberi jabatan atau jabatan komisaris diberikan kepada pejabat atau mantan pejabat pemerintah yang masih mempunyai pengaruh untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) perusahaan di kalangan pemerintah.

Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi dewan komisaris perusahaan – perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan. Oleh karena itu, muncul gagasan tentang keberadaan komisaris independen. Istilah komisaris independen pada negara – negara yang menganut sistem hukum anglo saxon. Perbedaan istilah ini disebabkan adanya 2 sistem hukum perusahaan yang berbeda. Sistem hukum anglo saxon menganut One Tier system yang hanya memiliki satu dewan direksi. Pada sistem inilah dikenal namanya direktur independen sebagai pihak yang mengawasi kinerja dewan direksi. Sedangkan sistem Eropa Kontinental menganut two tier system. Ada dua badan yang terpisah dalam suatu perusahaan, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi).

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen yang sekurang – kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan perusahaan.

Ada 2 (dua) kriteria persyaratan menduduki jabatan komisaris independen yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- 1) menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI), yaitu :
 - a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
 - b. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
 - c. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
 - d. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
 - e. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
 - f. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.
 - g. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- 2) Menurut keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep –

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 305/01/07/2004 yaitu :

- a. Jumlah minimal komisaris independen adalah 30 % dari seluruh anggota dewan komisaris.
- b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- d. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan komisaris lainnya dari perusahaan tercatat bersangkutan.
- e. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut.
- f. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- g. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal.
- h. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁸

Istilah ” independen” pada komisaris independen ini dirasa kurang tepat dan membingungkan, terutama bila dikaitkan dengan istilah pemegang saham independen. Namun konsep independensi dalam komisaris independen ini tidak sesuai dengan karena baik dalam peraturan pasar modal maupun prakteknya. Pengertian komisaris independen saat ini lebih mengarah pada komisaris perwakilan pemegang saham minoritas. Peranan pemegang saham minoritas dalam pemilihan

maupun pengangkatan komisaris independen cukup besar. Tentu saja komisaris independen akan bersikap pro kepada pemegang saham minoritas. Hal ini sebenarnya telah menghilangkan independensi dari komisaris independen.

Komisaris independen ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak, yaitu pemegang saham utama; direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Bila konsep komisaris independen ini dibandingkan dengan konsep pemegang saham independen dalam kaitannya dengan peraturannya Bapepam IX. E. 1 tentang Benturan Kepentingan transaksi tertentu. Pada peraturan ini, terdapat konsep pemegang saham independen. Pemegang saham independen ini adalah pemegang saham minoritas yang tidak terkait dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut atau pemegang saham yang mengatasnamakan kepentingan mereka semata (motif investasi mereka).

Konsep independensi pada pemegang saham independen ini bila kemudian dipakai dalam komisaris independen, maka seharusnya pengertian komisaris independen adalah pihak yang tidak mewakili kepentingan pihak manapun kecuali perusahaan dan kebaikan bagi perusahaan itu sendiri. Namun sebaliknya, gambaran yang timbul dari pengertian komisaris independen adalah komisaris wakil para pemegang saham minoritas dan dalam hal ini mungkin dapat diperdebatka apakah dengan demikian pengertian komisaris independen masih cocok untuk digunakan dalam hal demikian ? Penulis beranggapan bahwa kalimat " independen" dapat diganti dengan kalimat " wakil pemegang saham minoritas " atau secara lengkap : " Komisaris wakil pemegang saham minoritas" sehingga dengan demikian dapat dipahami dengan jelas keberpihakannya:

Jadi, komisaris independen hanya mewakili kepentingan pemegang saham minoritas saja. Padahal dalam sebuah perusahaan publik, terdapat banyak kepentingan seperti manajemen, karyawan, konsumen, calon investor, pemerintah, dan sebagainya. Apabila komisaris independen organ independen dan tidak mewakili kepentingan pemegang saham minoritas, seharusnya berasal dari luar perusahaan publik tersebut dan ditunjuk oleh seluruh pihak dalam perusahaan publik. Dengan

demikian komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip GCG.

6. Komisaris Pengambil Keputusan

Yang dimaksud dengan komisaris pengambil keputusan (decision maker) adalah konsep komisaris dimana disamping dia mengawasi hal – hal tertentu, terutama dalam hal – hal penting, diajak pula untuk mengambil keputusan (misalnya dengan format surat persetujuan komisaris) untuk kegiatan – kegiatan tertentu dari perseroan. Kegiatan – kegiatan penting tersebut misalnya :

- a. Mengambil loan dari bank
- b. Meminjamkan aset perseroan
- c. Menjual aset – aset penting dari perseroan
- d. Merger, akuisisi atau konsolidasi
- e. Go Public
- f. Lukuidasi
- g. Mengeluarkan dana melebihi jumlah tertentu
- h. Memberhentikan direksi untuk sementara waktu
- i. Mengubah anggaran dasar

B. Kedudukan Komisaris Sebagai Badan Supervisi

Pada prinsipnya tugas komisaris adalah untuk mengadakan pengawasan. Karena itu, dewan komisaris dapat disebut dengan dewan pengawas. Fungsi pengawas dari dewan komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level sebagai berikut :

1. Level Performance
2. Level Conformance

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada level performance adalah fungsi pengawasan dimana komisaris tersebut memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada level comformance adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan dalam perundang – undangan yang berlaku.

Undang – undang Perseroan Terbatas tidak memperinci secara jelas arti kata ” pengawasan” yang merupakan fungsi dari komisaris. Langkah tidak memperinci tersebut dapat dimengerti karena :

1. Makna dan konsep pengawasan itu sendiri by definition memang memiliki arti yang sangat luas.
2. Fungsi pengawasan komisaris berbeda – beda menurut berbagai jenis perseroan, seperti perseroan dalam bentuk perusahaan tertutup, terbuka, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank, Perusahaan Pengerah Dana Masyarakat, dan lain – lain yang memang masing – masing mempunyai karakteristik yang berbeda – beda.
3. Fungsi pengawasan komisaris berbeda – beda menurut berbagai jenis maksud seperti perseroan yang bergerak di bidang manufaktur, properti, keuangan, jasa, perdagangan, dan lain – lain.

Namun demikian, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan oleh komisaris dalam suatu perseroan terbatas dilakukan dengan beberapa pedoman yuridis sebagai berikut :

1. Pengawasan dilakukan oleh komisaris, baik jika diminta oleh direksi dan atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun jika tidak diminta.

2. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas – tugas eksekutif, karena pelaksanaan tugas – tugas eksekutif perusahaan merupakan kewenangan direksi.
 3. Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan yang sudah diambil atau terhadap putusan – putusan yang akan diambil.
 4. Pengawasan bukan hanya sekedar menerima informasi dari direksi/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan juga dapat mengambil tindakan – tindakan yang bersifat korektif.
 5. Pengawasan tidak hanya sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan – tindakan yang memerlukan persetujuan komisaris sebagai yang diperinci dalam anggaran dasar, tetapi pengawasan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan.
 6. Melaksanakan tugas – tugas tertentu dari direksi jika ditunjuk khusus untuk itu.
 7. Menjalankan tugas kepengurusan tertentu untuk sementara waktu jika direksi berhalangan apabila disebutkan dalam anggaran dasar. Lihat pasal 118 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas
- Pasal 118 ayat (1)

Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dalam jangka waktu tertentu.⁹

Pasal 118 ayat (2)

Bagi Dewan komisaris yaitu dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga¹⁰.

⁹ UU PT No. 40 Tahun 2007

Ketentuan ini memberi wewenang kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh direksi dalam hak direksi tidak ada. Apabila ada direksi, komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam undang – undang ini.

Beberapa prinsip yuridis yang berlaku untuk komisaris adalah sebagai berikut :

1. Komisaris merupakan Badan Pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan Supervisi), baik mengawasi tindakan direksi. Yang mempunyai konsekuensi juga sebagai pengawas perseroan secara umum.

2. Komisaris Merupakan Badan Independen

Sama dengan direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, tidak tunduk kepada kekuasaan siapa pun, dan harus melihat sernata – mata kepentingan perseroan, meskipun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat dan memberhentikan komisaris.

3. Komisaris Tidak Mempunyai Otoritas Manajemen (Non Executive)

Meskipun ada ditemukan yang namanya komisaris ” Pengambil Keputusan” (Decision maker), tetapi pada prinsipnya badan komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (non executive) yang diberikan tugas manajemen/ eksekutif adalah direksi.

4. Komisaris Tidak Bisa Memberikan Instruksi Kepada Direksi

Meskipun tugas utama dari komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas – tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi – instruksi langsung kepada direksi. Sebab, jika kewenangan ini diberikan langsung kepada direksi. Sebab, jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, posisinya akan berubah wajah, dari badan

pengawas menjadi eksekutif. Karena itu, fungsi pengawasan dari komisaris dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Menyetujui tindakan – tindakan tertentu yang diambil oleh direksi.
 - 2) Memberhentikan direksi untuk sementara.
 - 3) Memberi nasihat kepada direksi, diminta atau tidak, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
5. Komisaris Tidak bisa diinstruksikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS))

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak bisa diinstruksikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. Dan, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentian.

Dalam dunia hukum perseroan, konsep hukum yang menyandingkan komisaris bersama dengan direksi sering disebut dengan istilah ” Manajemen 2 (dua) tingkat ” two tier management). Yang diinaksudkan adalah bahwa sebuah perusahaan di pimpin oleh direksi (tingkat pertama) dan tindakan direksi diawasi oleh komisaris (tingkat kedua); dimana kedua tingkat manajemen tersebut masing – masing merupakan badan yang berdiri sendiri. Dan ini adalah sistem manajemen perseroan yang khas dari negara – negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sebab sistem hukum anglo saxon tidak mengenal konsep dewan komisaris pada perseroannya. Di negara – negara Anglo Saxon meskipun ada pihak manajemen dan pihak supervisi, tetapi kedua – duanya terdapat dalam 1 (satu) badan. Sistem seperti ini disebut dengan sistem monolistik.

Konsep manajemen 2 (dua) tingkat (antara direksi dan komisaris) dalam suatu perseroan terbatas ini disebut -- sebut berasal dari konsep ” aktiengesellschaft” dalam sistem hukum perseroan Jerman, yang kemudian

dibawa ke Perancis di mana di Perancis untuk direksi disebut dengan "directoire" dan untuk komisaris disebut dengan "consell de survailance". Sebagaimana diketahui, Belanda mengadopsi hukumnya dari Perancis, maka akhirnya dikenallah konsep manajemen 2 (dua) tingkat tersebut di Indonesia.

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris

Dalam suatu Perseroan Terbatas, pengangkatan dan pemberhentian komisaris, baik pemberhentian sementara ataupun pemberhentian untuk selama – lamanya hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sebagai konsekuensi dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai institusi yang memiliki kewenangan tertinggi dalam perseroan.

Terdapat perbedaan tentang pemberhentian dari komisaris bila dibandingkan dengan pemberhentian dari direksi, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberhentian sementara terhadap komisaris hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara pemberhentian sementara terhadap direksi dapat dilakukan baik oleh RUPS maupun oleh komisaris.
2. Pemberhentian (tetap maupun sementara) terhadap direksi harus dengan menyebutkan alasannya, sementara pemberhentian sementara terhadap komisaris tidak disyaratkan alasannya.
3. Pemberhentian tetap terhadap direksi dilakukan dengan memberi kesempatan bagi direksi tersebut untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan bagi pemberhentian tetap terhadap komisaris, syarat pembelaan diri tersebut tidak diperlukan.

Dari perbedaaan antara direksi dan komisaris tersebut diatas, terlihat bahwa Undang – undang memberikan kedudukan yang ambivalensi kepada komisaris. Di satu pihak, komisaris diharapkan untuk memperhatikan perseroan (bukan kepentingan pemegang saham) sebagaimana terlihat misalnya dalam pasal 98

Undang – undang Perseroan Terbatas masih menganut pola lama dimana komisaris dianggap sebagai wakil dari pemegang saham, sehingga yang harus diperhatikannya adalah kepentingan pemegang saham. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa kewajiban menunjukkan alasannya dan tanpa kewajiban untuk memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri.

D. Fungsi dan Peranan Komisaris

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT) mensyaratkan adanya komisaris untuk suatu perseroan terbatas. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang : (a) mengerahkan dana masyarakat, (b) menerbitkan surat pengakuan utang, (c) sudah terbuka (*go public*), harus memiliki minimal dua orang komisaris. Khusus untuk perusahaan-perusahaan terbuka BAPEPAM mensyaratkan adanya komisaris independen dengan komposisi minimal sepertiga dari seluruh jumlah komisaris.

Masalah komisaris dalam suatu perseroan adalah juga masalah menarik, karena dalam undang – undang juga telah disebutkan adanya organ perseroan yaitu komisaris. Perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai ‘ organ’ maupun sebagai ‘ orang perseorangan’, sebagai organ, komisaris lazim juga disebut “ dewan komisaris”; sedangkan sebagai “ orang perseoranga” disebut ‘ anggota komisaris’ termasuk juga badan – badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.

Untuk suatu perseroan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penerahan dana masyarakat, tentunya diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang komisaris, mereka akan merupakan sebuah mejelis. Berbeda dengan direksi,

maka sebagai majelis, komisaris tidak dapat bertindak sendiri – sendiri untuk mewakili perseroan.

Secara umum, tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Selain itu komisaris juga berkewajiban melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau saham keluarganya. Komisaris pun berdasarkan anggaran dasar perseroan atau keputusan RUPS, dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, dalam hal direksi tidak ada. Bagi komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan perseroan, maka selama ketentuan mengenai hak dan wewenang serta kewajiban direksi akan berlaku terhadapnya.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris – merupakan inti dari Corporate Governance – yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekarisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan – sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen – maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Pasal 108 UUPT, Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Undang – undang menegaskan bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Disamping itu UUPT juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Berdasarkan UU ini, Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi. Tidak ada penjelasan atau pedoman yang baku yang mengatur mekanisme dan hubungan kerja Dewan Komisaris dengan direksi. Dalam pelaksanaannya bisa sangat bervariasi, mulai dari yang ekstrem, dimana Dewan Komisaris hanya muncul waktu rapat umum pemegang saham (RUPS) saja, sampai ke ekstrem yang lain dimana Dewan Komisaris terlalu ikut campur dalam kegiatan operasional manajemen sehari-hari.

Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 terdapat Komisaris Independen yang memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Bersama dengan komisaris independent, dewan komisaris mempunyai tugas utama meliputi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis – garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (accountability).
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparansi dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak – hak para pemegang saham.
4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan dimana perlu, komisaris independent harus melaksanakan transparansi dan pertanggungjawaban atas hal ini.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (OECD).¹¹ Proses keterbukaan (transparency) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat dan jelas.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.

¹¹Indra Supria & Ivan Nusriyanto, Op cit. hal, 38

- b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Sedangkan tugas Komisaris independen antara lain berupa :

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Di dalam suatu perseroan Terbatas Direksi dan Dewan komisaris memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas. Adapun peran dan tanggung jawab direksi adalah menjalankan dan mengelola perseroan serta merencanakan visi dan misi perusahaan ke depannya yang tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas serta telah dibahas di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun peranan dan tanggung jawab Dewan komisaris adalah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi.
2. Hubungan antara direksi dengan perseroan adalah hubungan saling ketergantungan. Satu dengan yang lain saling tergantung, sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Perseroan merupakan sebab adanya direksi. Tanpa perseroan maka direksi tidak pernah ada. Begitu juga direksi, tanpanya maka perseroan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Direksi adalah organ kepercayaan perseroan dan wajib menjalankan tugas pengurusan tersebut dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (Fiduciary Duty). Dengan konsep tersebut, maka direksi dalam tugas kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan **UNIVERSITAS MEDAN AREA** keahliannya, mengutamakan kepentingan perseroan,

bukan kepentingan pemegang saham semata-mata dan menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara perseroan dengan direksi

B. SARAN

1. Dalam menjalankan suatu Perseroan Terbatas diharapkan agar organ – organ yang terkait dalam perseroan khususnya Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sehingga tidak terjadi overlapping fungsi dan wewenang serta tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian apabila telah terjadi sinergi yang optimal antara direksi dengan komisaris di setiap Perseroan baik BUMN maupun swasta maka perekonomian negara secara otomatis akan menjadi bergerak dan tumbuh secara positif.
2. Dengan adanya sinergi yang benar antara direksi dan komisaris maka suatu clean Government dan Good Government akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku, sehingga bukan saja perusahaan yang diuntungkan akan tetapi negara akan diuntungkan secara umum karena perekonomian berjalan dengan baik dengan kinerja perusahaan yang baik.

WAWANCARA

1. Bagaimana Pertanggungjawaban direksi di PT. Andaliman Tour ?

Direksi bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan PT. Andaliman Tour baik kegiatan yang bersifat operasional maupun bersifat keuangan dengan metode Laporan Per Triwulan kepada komisaris sebagai pengawas yang nantinya akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tiap tahunnya.

2. Bagaimana Hubungan antara direksi dengan komisaris di PT. Andaliman Tour ?
Komisaris senantiasa mengawasi kinerja direksi dari waktu ke waktu dari level tertinggi sampai level terendah di jajaran direksi. Komisaris berhak memberikan saran atau melakukan protes atas kerja – kerja jajaran direksi


3. Bagaimana ikatan kerja antara PT. Andaliman Tour dengan klien dan rekanannya ?

Ada beberapa metode ikatan kerja sama yang dibuat PT. Andaliman Tour dengan klien dan rekanan diantaranya dengan sistem kontrak, untuk sistem kontrak ini klien mengikat kerja sama permanen dengan PT. Andaliman Tour untuk jasa pengurusan Ticketing dan akomodasi bagi keperluan klien, sedangkan bagi rekanan sistem ini mengikat rekanan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PT. Andaliman Tour dalam memenuhi target – target PT. Andaliman Tour terhadap kliennya. Khusus untuk rekanan PT. Andaliman Tour juga memberlakukan satu sistem lain yaitu sistem profit sharing, sistem ini biasanya dilakukan apabila PT. Andaliman Tour mendapatkan proyek yang sifatnya dadakan dan tidak tetap.

4. Bagaimana Job description di PT. Andaliman Tour ?

Job description di PT. Andaliman Tour meliputi dua pembagian besar yaitu bagian operasional dan keuangan. Tugas pada bagian keuangan diatur oleh Direktur Keuangan, tugas pada bagian ini hanya mengurus urusan uang masuk dan uang keluar pada PT. Andaliman Tour. Sedangkan tugas – tugas pada bagian operasional meliputi tugas pelayanan terhadap klien dan juga tugas – tugas yang berhubungan dengan rekanan.

Tugas pelayanan terhadap klien meliputi urusan pengadaan tiket, reservasi tempat, transportasi dan akomodasi.



Medan, Juli 2009
PT. Andaliman Tour

Chairul Bachri, A.Md
Direktur Operasional

Nomor : 003/EL/Riset/Andaliman/2009
Lamp :
Hal : **Surat Bukti Melakukan Riset**

Juli, 2009

**Kepada Yth
Bapak/Ibu Pimpinan
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwasanya :

Nama : Muhammad Isa
NPM : 05.840.0143
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Benar adanya telah melakukan riset/ pengambilan data di perusahaan kami untuk
Penyusunan Skripsi.

Demikianlah pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar – benarnya. Terima kasih.

Hormat Kami

PT. Andaliman Tour

